

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dari segala bentuk kekerasan maupun bahaya lainnya yang datang baik dari dalam lingkungan keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai penerus generasi bangsa anak merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari.<sup>1</sup> Anak juga sebagai makhluk sosial yang harus dijamin hak atas hidupnya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Menurut Arif Gosita, anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>3</sup> Hak anak sebagai manusia diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.<sup>4</sup> Dan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya

---

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, 2007, Jakarta, Restu Agung, hlm. 1

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 1989, Jakarta, Akademi Pressindo, hlm. 35

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa.<sup>5</sup>

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak anak terdapat dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.<sup>6</sup> Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual”.<sup>7</sup> Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.<sup>8</sup>

Permasalahan anak yang sering muncul salah satunya adalah kasus perdagangan anak. Kasus perdagangan anak merupakan permasalahan serius, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang semestinya menjadi kesadaran semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak

---

<sup>5</sup> Alinea 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>7</sup> Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>8</sup> Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, lebih lanjut ayat (2) pasal ini menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada salah satunya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan”.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>Perdagangan orang merupakan kejahatan terbesar ketiga di seluruh dunia yang diyakini menghasilkan triliyunan dollar setiap tahunnya. Berkaitan dengan eksploitasi komersial anak (ESKA), fakta menunjukkan bahwa hampir 80 (delapan puluh) persen perdagangan orang di seluruh dunia adalah untuk tujuan eksploitasi seksual dan diperkirakan 1,2 juta anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual dan tujuan lainnya setiap tahun.<sup>12</sup>

Di Indonesia, diperkirakan 100.000 (seratus ribu) anak dan perempuan diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahunnya dan yang mengejutkan adalah 30 (tiga puluh) persen dari perempuan yang bekerja untuk pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dimana

---

<sup>9</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2013, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

<sup>10</sup>Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup>Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2017, Malang, Setara Press, hlm.

<sup>12</sup><https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>

secara khusus diperkirakan 40-70 ribu anak di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Yang paling rentan untuk menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan, keterbatasan informasi dan pengangguran menjadi permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>14</sup> Permasalahan-permasalahan perdagangan orang tersebut tentu saja terjadi karena alasan-alasan atau penyebab-penyebab diantaranya adalah lemahnya penegakan hukum, lemahnya peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang perdagangan orang tersebut, khususnya di daerah pelosok pedesaan atau daerah-daerah yang kurang maju.<sup>15</sup>

Pada tahun 2018, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat terdapat 329 korban terkait perdagangan anak. Dari jumlah itu, 65

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Argo Krisnaranto, Skripsi: *Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2010, Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hlm. 3

<sup>15</sup>Abdussalam, *Op. Cit*, hlm. 134

kasus diantaranya merupakan korban perdagangan orang, 93 korban prostitusi, 80 kasus kekerasan seksual, dan 91 kasus eksploitasi pekerja anak. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15 kasus, 5 kasus diantaranya korban perdagangan orang, 1 korban prostitusi, 5 korban kekerasan seksual, dan 4 korban eksploitasi pekerja anak.<sup>16</sup> Dari jumlah kasus tersebut yang terungkap relatif sedikit di banding dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini di sebabkan banyaknya kasus yang tidak terekspos oleh media massa atau hanya pada tingkat keluarga. Banyak orang tua atau keluarga korban yang beranggapan bahwa kasus ini merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu di ketahui oleh orang lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan catatan KPAI, anak-anak korban dijejak melalui media sosial. Korban rata-rata dipekerjakan kemudian di eksploitasi, lalu menjadi korban praktek prostitusi di hunian modern (apartemen) terutama di kota-kota besar. Untuk anak laki-laki, ada yang menjadi korban ESKA dan prostitusi berkedok perkawinan (pengantin pesanan, perkawinan siri, dan kawin kontrak). Terkait maraknya kasus ini, Ai Maryati Solihah Komisioner KPAI yang membidangi *Trafficking* dan Eksploitasi Anak meminta agar waspada terhadap munculnya pola pergeseran anak korban menjadi pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.<sup>18</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah pada putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN Mdn yang

---

<sup>16</sup><https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia>

<sup>17</sup>Ahmad Sofian, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatera Utara*, Jurnal Populasi, Volume 17 Nomor 2, 2016, hlm. 160

<sup>18</sup><https://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-korban-perdagangan-orang-butuh-layanan-rehabsos>

terjadi pada Lisna yang menyebabkan ia tereksploitasi secara seksual. Atas kasus ini terdakwa Andreas dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas tuduhan perdagangan anak.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2011 silam. Ketika itu, saksi korban berangkat ke Medan untuk bekerja menjadi waiters di sebuah kafe milik orang tua terdakwa. Saksi korban bekerja seperti biasa, setelah 2 atau 3 minggu bekerja di kafe tersebut terdakwa mulai sering berbicara dengan saksi korban. Saksi korban yang dilihat tengah santai, terdakwa mengajak saksi korban dan kedua orang pembantunya ke rumah orang tua terdakwa yang baru selesai di renovasi. Kedua orang pembantunya ditinggal di rumah tersebut untuk membersihkan rumah, sementara saksi korban di bawa terdakwa ke Hotel. Kemudian disanalah terdakwa melakukan aksinya. Terdakwa tahu bahwa saksi korban masih dibawah umur. Saksi korban mengatakan bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, akan membelikan rumah, dan mobil. Akibatnya saksi korban mengalami luka robek pada daerah kewanitaannya dan merasa trauma dan malu.

Aturan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yang berbentuk alternatif. Pertama, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Kedua Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Kasus diatas menggambarkan tindak pidana perdagangan anak yang mengakibatkan anak tereksploitasi secara seksual, lalu bagaimana aturan pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat unsur-unsur yang ada dalam peristiwa tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun masyarakat, baik manfaat dari segi teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis
  - a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus, terutama untuk menemukan jawaban dalam permasalahan yang dikemukakan oleh penulis rumusan masalah diatas.
  - b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak lain yang membutuhkan tulisan ini terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual.



b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak.
- b) Untuk memberikan pengetahuan informasi dan bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan bahan atau informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui masalah kasus perdagangan orang ini sehingga dapat berkurangnya persentase korban perdagangan orang terutama anak-anak di Indonesia.
- c) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai kasus perdagangan anak di Indonesia, yang pada akhirnya dapat digunakan menjadi salah satu bahan bacaan bagi masyarakat.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, UI Press, hlm. 125

Karangka teoritis diperlukan sebagai landasan teori dalam membicarakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual.

a. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak bisa diganggu gugat.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

---

<sup>20</sup>Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 87

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>22</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-

---

<sup>21</sup>Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, 1983, Bandung, Alumni, hlm. 74

<sup>22</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 20

tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mencipatakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.<sup>24</sup>

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>23</sup>Re Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, 2001, Jakarta, Pusat Kajian Informasi, hlm. 54

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2005, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 5

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 6

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Kadir Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.<sup>26</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Asas-asas perlindungan anak di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam

---

<sup>26</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 244

Pasal 2 yang berbunyi, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang diteliti.<sup>27</sup>

Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

### a. Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum yaitu:

- 1) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup>

2) Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.<sup>29</sup>

b. Korban

Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>30</sup>

Menurut Mardjono, mengenai korban meliputi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*), seperti penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Soetjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 25

<sup>30</sup>Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, 1993, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 64

<sup>31</sup>Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam J. E Sahetapy: Viktimologi*, 1987, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 96-97

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi dan gangguan substansional terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>32</sup>

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dan pendekatan *Strafbaar Feit* atau dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>33</sup>

Menurut E. Utrecht, tindak pidana adalah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan).<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang

---

<sup>32</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 1997, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 108

<sup>33</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2005, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 20

<sup>34</sup>*Ibid.*



melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>35</sup>

d. Perdagangan Anak

Perdagangan anak di pahami sebagai perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>36</sup>

Perdagangan anak berarti perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi rentan. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>37</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 2011, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 30

e. Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual

Perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks dan juga penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang dan jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi.<sup>38</sup>

**F. Metode Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat dari para pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan berupa proses bertanya kepada orang lain, melalui akal sehat, intuisi dan prasangka. Cara penelitian tersebut diungkapkan dengan beberapa hal, yaitu:<sup>39</sup>

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tipologi penulisan ini digunakan dengan mengkaji identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Dengan kata lain penelitian ini

---

<sup>38</sup><https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/eksploitasi-seksual-komersial-anak-dalam-rkuhp>

<sup>39</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2003, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4

berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan proses penegakan hukum tersebut.<sup>40</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>41</sup> dimana penelitian yang akan dilakukan menggambarkan sesuatu secara menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini, pengkajian dilakukan terhadap pengaturan tentang, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual.

## 3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penulisan karya ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder, dimana data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh mahasiswa dinamakan data primer. Data sekunder merupakan data hasil olahan data primer yang disajikan oleh pihak lain dalam bentuk tertentu seperti buku, jurnal, karya ilmiah, tabel dan diagram.<sup>42</sup>

Untuk memperoleh bahan dan data yang terkait dengan penelitian normatif yang penulis lakukan, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2006, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 13

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

<sup>42</sup>Hariwijaya Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi & Tesis*, 2005, Jogjakarta, Tugu Publisher, hlm. 57

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Konvensi Hak Anak
- 6) Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN Mdn

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah-makalah dan bahan sejenis sepanjang mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian atau penulisan sipenulis.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer, seperti kamus bahasa inggris.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian aktivitas seperti studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan pengumpulan materi tertulis yang berhubungan dengan materi

penelitian terlebih dahulu. Setelah itu, dipilih literatur (buku) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas pada proposal ini untuk selanjutnya dianalisis.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan membenaran data yang terkumpul melalui studi pustaka, aturan hukum, dan dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pendapat ahli selama melakukan proses penelitian.

